



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PERDAGANGAN

Wibawa Kawatana

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta
Telp. (0274) 367338 Fax. (0274) 367504, Email: dinas.perdagangan@bantulkab.go.id

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

A. PENGANTAR

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan perangkat daerah yang berada di dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul mempunyai misi (1) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Paripurna, merata dan Berkeadilan serta (2) Menggerakkan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang perdagangan melalui berbagai mekanisme. Termasuk dalam hal ini, melalui pencegahan atau pengendalian adanya praktik gratifikasi yang terjadi di Dinas Perdagangan Bantul untuk mencapai peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan. Pencegahan atau sistem pengendalian praktik gratifikasi telah diwujudkan dengan adanya pembentukan tim pengendalian gratifikasi melalui surat keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Nomor 356/2590, yang bertugas untuk menerima laporan gratifikasi serta melakukan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi. Untuk menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem pengendalian gratifikasi yang dibangun tetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada, diperlukan kegiatan monitor dan evaluasi secara berkala atas penerapan sistem tersebut. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merasa perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian yang ada di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, khususnya yang terkait dengan pemberian layanan bagi masyarakat yang dilakukan sampai dengan kurun satu tahun yaitu di tahun 2020. Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi secara berkala diharapkan dapat mencegah atau menghindarkan adanya praktik pemberian gratifikasi di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pengendalian gratifikasi ini dilakukan atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi sampai kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2020 di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan oleh Ketua Unit Pengendali Gratifikasi dan melibatkan seluruh tim pengendali gratifikasi, dan jajaran struktural Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

C. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul ini meliputi seluruh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Baik mencakup pelayanan di dalam pelayanan ijin, pelayanan studi pendahulua, pelayanan mahasiswa dan hal-hal lain yang termasuk dalam lingkup layanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

D. HASIL EVALUASI

Adapun hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2020, tergambar dalam tabel berikut:

No	Bulan lapor	Nama Pemberi Gratifikasi	Jenis Penerimaan	Alasan dan kronologi
1	Januari	Nihil	Nihil	Nihil
2	Februari	Nihil	Nihil	Nihil
3	Maret	Nihil	Nihil	Nihil
4	April	Nihil	Nihil	Nihil
5	Mei	Nihil	Nihil	Nihil
6	Juni	Nihil	Nihil	Nihil
7	Juli	Nihil	Nihil	Nihil
8	Agustus	Nihil	Nihil	Nihil
9	September	Nihil	Nihil	Nihil
10	Oktober	Nihil	Nihil	Nihil
11	November	Nihil	Nihil	Nihil
12	Desember	Nihil	Nihil	Nihil

Bantul, Desember 2020

Kepala Dinas Perdagangan
Kabupaten Bantul



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si
Pembina Utama Muda, Ivc
NIP. 19680216 199303 1 003